



ISSN 1411 - 0261

# DISIPLIN

Volume 24

Nomor : 14

Bulan Desember Tahun 2018

- Penerapan Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi.  
Oleh : **Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.**
- Tindak Pidana Pengungkapan Rahasia Bank Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.  
Oleh : **Dr. Rianda Riviyusnita. SH., M.Kn.**
- Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Terjadinya Pemalsuan Identitas Oleh Pihak Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik.  
Oleh : **Hendri S, S.H., M.Hum.**
- Fungsi Dan Kegunaan Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh.  
Oleh : **Enni Merita, SH., MH.**
- Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP.  
Oleh : **Kinaria Afriani, SH., MH.**
- Keunggulan GBHN Dibandingkan Dengan Haluan Negara Yang Dilaksanakan Melalui RPJP Dengan Segala Tingkatan Dan Mekanismenya.  
Oleh : **Angga Saputra, SH., MH.**
- Analisis Yuridis Pengungkapan Rahasia Bank Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.  
Oleh : **Juniar Hartikasari, SH., MH.**
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Yang Membunuh Anaknya Menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Oleh : **Liza Deshaini, SH., M.Hum.**



# Majalah Ilmiah "DISIPLIN"

Volume 24 No. 14 - Desember 2018

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

### **Pelindung :**

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

### **Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :**

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### **Penanggung Jawab :**

H. Umariddin Latief, SH., MH.

### **Sekretaris Redaksi :**

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

### **Mitra Bestari :**

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. ( Universitas Borobudur )
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

### **Penyunting :**

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

### **Desain Grafis :**

Amir Syarifuddin, SH.

### **Tata Usaha Bidang Sirkulasi :**

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

---

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA

Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Cendekiawan Akademika  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.

- Dwi Rediana .....	
- Daftar Isi .....	
1. Penerapan Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh : Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH. ....	1-8
2. Tindak Pidana Pengungkapan Rahasia Bank Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Oleh : Dr. Rianda Riviyunita, SH., M.Kn. ....	9-16
3. Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Terjadinya Pemalsuan Identitas Oleh Pihak Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik. Oleh : Hendri S, S.H., M.Hum. ....	17-21
4. Fungsi Dan Kegunaan Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh. Oleh : Enni Merita, SH., MH. ....	26-31
5. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP. Oleh : Kinaria Afriani, SH., MH. ....	32-40
6. Keunggulan GBHN Dibandingkan Dengan Haluan Negara Yang Dilaksanakan Melalui RPJP Dengan Segala Tingkatan Dan Mekanismenya. Oleh : Angga Saputra, SH., MH. ....	41-46
7. Analisis Yuridis Pengungkapan Rahasia Bank Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Oleh : Juniar Hartikasari, SH., MH. ....	47-54
8. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Yang Membunuh Anaknya Menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. ....	55-62

isi diluar tanggungjawab percetakan

# FUNGSI DAN KEGUNAAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH.

Oleh : Enni Merita, SH., MHJ

## Abstrak

Tingkat kesadaran pekerja/buruh terhadap manfaat yang didapat dari bergabung dengan serikat pekerja/buruh adalah kurang, dikarenakan ketidaktahuan pekerja/buruh akan keuntungan dari bergabung di serikat pekerja, pekerja/buruh takut akan di intimidasi dan akan kehilangan perkerjaan; Serikat pekerja dinilai kurang membela anggotanya sehingga buruh merasakan tidak ada bedanya berserikat atau tidak berserikat; Setiap aksi seolah-olah ada rekayasa kalah. Akhirnya semangat anggota di bawah menurun; Dana organisasi diselewengkan dan tidak adanya transparansi serta ada oknum pengurus yang mencari keuntungan atas nama organisasi.

Faktor Penghambat Serikat pekerja/buruh untuk berperan langsung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Faktor Partisipasi Anggota Rendahnya anggota yang aktif berpartisipasi dapat menghambat serikat pekerja; faktor Komunikasi; Faktor Dana; hambatan Dari Pekerja; hambatan Dari Perusahaan; Faktor Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Kata Kunci :** pekerja/buruh, Faktor Penghambat, Tingkat kesadaran.

## Abstract

*The level of workers' awareness of the benefits gained from joining a trade union is lacking, due to the fact that workers will benefit from joining a union, workers are afraid to be intimidated and will lose work; Unions are considered to be defensive of their members so that workers feel that there is no difference between union or non-association; Every action is as if there is an engineering defeat. Finally the spirit of the members below decreases; Organizational funds are distorted and there is no transparency and there are individual administrators who seek profits on behalf of the organization.*

*Inhibiting Factors of Trade Unions to play a direct role in the Settlement of Industrial Relations*

1. Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

*Disputes, namely the factors of Member Participation The low level of active participation of members can hinder trade unions, communication factor; Funding Factor; barriers from workers; obstacles from the company; Factors of Collective Labor Agreement (PKB).*

*Keywords: workers / laborers, inhibiting factors, level of awareness.*

## A. Latar belakang.

Kehadiran serikat buruh merupakan suatu indikator ciri negara demokrasi. Negara tanpa serikat Buruh dianggap timpang dan dikategorikan sebagai negara yang kurang demokratis. Perspektif ini sampai sekarang dianggap benar, setidaknya serikat buruh adalah alat distribusi perekonomiannya yang paling efektif dalam masyarakat industri. Dimana hak berunding secara kolektif yang dimiliki Serikat buruh, seperti dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), telah membuat serikat buruh menjadi sebuah lembaga paling efektif dalam distribusi.

Beberapa peristiwa penting dalam sejarah termasuk perjuangan dalam membebaskan nusantara dari tangan kolonial diprakarsai, dikordinir dan digerakan oleh serikat pekerja/serikat buruh. Hingga saat ini serikat sejarah perjalanan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia masih berlanjut. Berikut catatan singkat perjalanan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia dari masa ke masa: 1878.

Muncul serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang tampil menampung kulit putih. Gerakan buruh ini menjadi dasar dari gerakan selanjutnya,

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sebutan lain dari perjanjian perburuhan yaitu yang diselenggarakan oleh serikat buruh yang telah didaftarkan di disnakertrans dengan majikan (*pengusaha*) atau kumpulan pengusaha yang tergabung dalam satu badan hukum, yang semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar perkerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan

2. FSB KIKES-SBSI, *Panduan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, FSB KIKES-SBSI, Jakarta, hal.1.

Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Faktor Partisipasi Anggota Rendahnya anggota yang aktif berpartisipasi dapat menghambat serikat pekerja, faktor Komunikasi, Faktor Dana, hambatan Dari Pekerja, hambatan Dari Perusahaan, Faktor Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ari Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Edisi Revisi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 2004

- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- ILO, *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia* Jakarta, 2011.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu Pengantar*, Pustaka Paramita, Jakarta, 2007.
- Sentanon Kurtunegoro, *Cerahan Serikat Pekerja*. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2001.
- , *Hubungan Industrial Antara Pengusaha Dan Pekerja (Bipartid) Dan Pemerintah (Tripartid)*. Yayasan TKI, Jakarta, 1999.
- Suwarto, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Asosiasi Hubungan Industrial, 2003.
- Hasil Kongres V AD/ART FSB KIKES KSBSI Surakarta, 13-15 Mei 2016.